



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR :202/KPTS-DISDIK/VII/2014**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK CHILDREN BETUAH  
KECAMATAN PINGGIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Children Betuah Kecamatan Pinggir Nomor: 713/TK.CHB/2014/06 tanggal 29 Januari 2014;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Nomor : 140/PMD/II/2014/10 tanggal 05 Februari 2014;  
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor : 421/PEND/2014/216 tanggal 03 Juni 2014;  
4. Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor: 410/PMD/143 tanggal 11 Juni 2014;  
5. Surat Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak "TK. CHILDREN BETUAH" Kecamatan Mandau Nomor: 68 tanggal 17 Mei 2013;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Children Betuah Kecamatan Pinggir.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Children Betuah Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004.
  - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat.
  - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah.
- KETIGA** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 09 Juni 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 10 Juli 2014



**TEMBUSAN :** disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;